



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jl. Bhayangkara No.54 Samarinda Kode Pos 75121

Telp. (0541) 743921 Fax. 736228

Website: peternakan.kaltimprov.go.id E-mail :disnakeswan@peternakan.kaltimprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor: 300.2.2/967/DPKH-I/IX/2026

**TENTANG
PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI KEADAAN DARURAT
DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR :

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh pegawai, serta masyarakat/pengguna layanan dari ancaman keadaan darurat di lingkungan Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, diperlukan sistem manajemen keselamatan yang terstruktur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat yang baku; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur tentang Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918).
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1598).
- e. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

- f. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Memutuskan

- Menetapkan :
Pertama : Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat di Lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Pejabat Struktural, Fungsional, Tenaga Pendukung, serta seluruh pengunjung / masyarakat pengguna layanan yang berada di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 15 September
2026

Kepala,



drh. Arief Murdiyatno
Pembina Utama Muda
NIP. 197704242003121007

**PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI KEADAAN DARURAT
DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

I. PROSEDUR PERINGATAN DINI (EARLY WARNING SYSTEM)

Peringatan dini merupakan isyarat awal terjadinya keadaan darurat (kebakaran, gempa bumi, huru-hara, atau bencana alam lainnya) untuk meminimalkan risiko korban jiwa dan kerugian materil, antara lain :

1. Identifikasi Bahaya : Setiap orang yang pertama kali melihat/merasakan adanya ancaman bahaya (misal: asap, api, getaran gempa) wajib berteriak “Kebakaran” atau “Gempa” dan segera melaporkan ke Petugas Keamanan/Tim Tanggap Darurat.
2. Aktivitas Alarm : Petugas Keamanan atau Tim Tanggap Darurat segera membunyikan alarm gedung atau sirine darurat dengan ketentuan :
 - a. Suara putus-putus (Intermiten): Siaga/Waspada awal (pegawai diminta bersiap-siap).
 - b. Suara Terus-menerus (Kontinu): Instruksi Evakuasi Total (seluruh penghuni kantor wajib keluar).
3. Pengumuman (Paging System) : Petugas Informasi memberikan instruksi suara melalui pengeras suara gedung secara tenang namun tegas mengenai jenis bahaya dan rute evakuasi terdekat.

II. PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT

1. Penghentian Aktivitas : Begitu mendengar alarm evakuasi (suara kontinu), hentikan seluruh pekerjaan, matikan peralatan elektronik/komputer (jika sempat), dan amankan dokumen penting/arsip vital ke dalam lemari tahan api (jika waktu memungkinkan).

2. Prosedur Keluar Gedung :

- a. Keluar ruangan secara tertib, jangan panik, jangan berlari, dan jangan saling mendorong.
- b. Lepaskan sepatu hak tinggi (bagi wanita) untuk menghindari risiko terjatuh.
- c. Gunakan tangga untuk menuju jalan keluar gedung, jangan menggunakan lift.
- d. Jika kondisi dipenuhi asap, berjalanlah dengan posisi merunduk atau merangkak, dan gunakan kain basah untuk menutup hidung/mulut.

3. Prioritas Evakuasi : Utamakan keselamatan penyandang disabilitas, ibu hamil, lansia, dan masyarakat pengguna layanan terlebih dahulu.

III. TITIK KUMPUL (ASSEMBLY POINT)

1. Seluruh penghuni gedung wajib menuju ke area aman yang telah ditentukan, yaitu: Halaman Parkir Depan Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pendataan Anggota : Koordinator Evakuasi di masing-masing seksi/subbagian wajib melakukan absensi/penghitungan jumlah pegawai dan pengunjung untuk memastikan tidak ada yang tertinggal di dalam gedung.
3. Koordinasi Lanjutan : Laporkan hasil pendataan kepada Ketua Tim Tanggap Darurat dan hubungi instansi terkait (Pemadam Kebakaran Kota Samarinda, BPBD, atau Ambulans) jika situasi tidak dapat dikendalikan internal.

Kepala,



drh. Arief Murdiyatno
Pembina Utama Muda
NIP. 197704242003121007